

**KEPUTUSAN PEREMPUAN UNTUK MELAKUKAN ABORSI
DITINJAU DARI HAK-HAK ASASI PEREMPUAN
(STUDI KASUS DI PKBI SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar sarjana strata (S 1) pada
Fakultas Hukum Universitas Katholik Soegijapranata



Di susun oleh :

Nama : B. Pradipta. R

Nim : 04.20.0013


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2009

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Metode Penelitian	6
1. Metode Pendekatan	6
2. Metode Penentuan Obyek Penelitian	7
3. Metode Populasi dan sampel.....	7
4. Metode Pengumpulan Data	8
5. Metode Analisi Data	9
6. Metode Penyajian Data	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. KEPUTUSAN	11
1. Pengertian Keputusan	11
2. Pengertian Hak Asasi Manusia	11
B. ABORSI	13
1. Pengertian Aborsi	13
2. Faktor – Faktor Penyebab Aborsi	16
3. Resiko Aborsi	17
4. Pengaturan Tentang Aborsi	18
C. HUBUNGAN ABORSI DENGAN HAM	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	28
1. Ganbaran Umum PKBI Semarang	28
2. Data Jumlah Angka Kematian Ibu tahun 2003 – 2006	29
3. Persyaratan Pelayanan Aborsi	31
3.1 Syarat-Syarat Administrasi	31
3.2 Syarat-Syarat Medis	32
3.2 Alur Pelayanan Aborsi Aman	32
4. Data Jumlah Klien Yang Telah Melakukan Aborsi di PKBI tahun 2008-2009	33

5. Pengaturan Aborsi	34
B. Pembahasan	39
1. Keputusan Perempuan Dalam melakukan Aborsi Di Tinjau Dari Hak-Hak Asasi Perempuan.....	39
2. Faktor Yang Mempengaruhi Perempuan Untuk Melakukan Aborsi	42
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	48
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	54



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Angka Kematian Ibu tahun 2003-2005	30
Tabel 2 : Jumlah Klien yang Telah Melakukan Aborsi tahun 2008-2009 Di PKBI Jawa Tengah	34
Tabel 3 : Jumlah Klien yang Telah Melakukan Aborsi tahun 2008-2009 Di PKBI Jawa Tengah	43



ABSTRAKSI

Dimasa sekarang ini hamil diluar nikah sering terjadi. Hal ini terjadi dikarenakan anak-anak muda jaman sekarang banyak yang menganut gaya hidup seks bebas. Pada awalnya para anak muda tersebut hanya berpacaran biasa akan tetapi setelah cukup lama mereka berpacaran mereka melakukan hubungan seksual. Ketika hubungan mereka membuahkan janin dalam kandungan, akan menimbulkan masalah karena mereka belum menikah dan kebanyakan masih harus menyelesaikan sekolah atau kuliahnya. Kian meningkatnya angka kematian ibu yang dikarenakan oleh pendarahan, infeksi dan keracunan kehamilan yang disebabkan dari tindakan aborsi, telah memicu berdirinya PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia). Berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengambil judul ” **KEPUTUSAN PEREMPUAN UNTUK MELAKUKAN DITINJAU DARI HAK-HAK ASASI PEREMPUAN** ”.

Permasalahan penelitian ini adalah : (1). Bagaimanakah keputusan perempuan dalam melakukan aborsi di tinjau dari Hak-Hak Asasi Perempuan?. (2). Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan perempuan untuk melakukan aborsi?.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data mengenai keputusan perempuan untuk melakukan aborsi disertai ketentuan hukum yang mengatur lokasi penelitian di PKBI Semarang, dalam pengumpulan data digunakan metode wawancara, wawancara dilakukan dengan narasumber, yakni pengurus PKBI Semarang.

Berdasarkan dari hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa hak-hak reproduksi perempuan khususnya dalam pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan aborsi, berkaitan dengan hak asasi manusia. Dalam hal ini aborsi yang aman merupakan hak atas kesehatan reproduksi yang dijamin melalui serangkaian konvensi internasional yang juga di tanda tangani oleh pemerintah Indonesia yaitu Undang-undang No 7 tahun 1994 tentang ratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan ICPD Cairo tahun 1994.

Pemerintah sebaiknya segera mengesahkan rancangan amandemen undang-undang No.23 tentang kesehatan, serta segera dibentuk suatu undang-undang yang secara khusus mengatur tentang penghentian kehamilan, sehingga dapat memberikan payung hukum dalam tindakan penghentian kehamilan tersebut. Perlu adanya keterlibatan dari pihak pemerintah guna mendukung dan menunjang program PKBI untuk mengurangi tingkat angka kematian ibu yang disebabkan oleh tindakan aborsi yang tidak aman.